

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik antara masyarakat dan PT. Toba Pulp Lestari yaitu masyarakat Pandumaan-Sipituhuta memiliki klaim yang kuat atas tanah tersebut karena telah menguasainya sejak zaman nenek moyang mereka, masyarakat merasa terancam ketika pemerintah memberikan izin kepada PT. TPL untuk melakukan eksploitasi kayu dan hutan di wilayah tersebut. Keyakinan masyarakat bahwa tanah yang diperebutkan merupakan milik nenek moyang mereka, memiliki nilai historis dan budaya yang tak ternilai harganya. Ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat akibat keputusan pemerintah yang memberikan izin kepada perusahaan tersebut tanpa mempertimbangkan klaim dan hak-hak tanah adat masyarakat menjadi pemicu utama terjadinya konflik. Keputusan pemerintah yang memberikan izin kepada PT. TPL untuk mengubah area tersebut menjadi areal konsesi, masyarakat merasa hak-hak mereka dilanggar. Keputusan pemerintah menciptakan konflik yang berkepanjangan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan hak-hak tradisional masyarakat adat. Masyarakat Pandumaan-Sipituhuta merasa terdorong untuk berjuang mengembalikan tanah tersebut, karena hal ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga merupakan upaya untuk melindungi warisan budaya dan identitas mereka yang terkait erat dengan tanah adat.

Perlawanan yang dilakukan masyarakat terhadap PT. Toba Pulp Lestari kurang lebih sembilan tahun merupakan manifestasi dari keinginan masyarakat untuk mempertahankan tanah adat mereka dari eksploitasi yang mereka anggap

merugikan dan tidak adil. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam mempertahankan tanah adat menunjukkan determinasi mereka dalam mempertahankan dan pelestarian nilai-nilai budaya serta lingkungan hidup mereka. Melalui tindakan blokade terhadap aktivitas PT. Toba Pulp Lestari (TPL) di lokasi, masyarakat Pandumaan-Sipituhuta menunjukkan penolakan mereka terhadap eksploitasi yang mereka anggap merugikan dan tidak adil terhadap tanah adat mereka. Selain itu, melalui demonstrasi kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat, masyarakat berusaha menyuarakan aspirasi dan keberatan mereka secara terorganisir dan terus-menerus. Tindakan ini mencerminkan keinginan untuk mencari keadilan dan perlindungan atas hak-hak mereka, dan juga dilakukannya pengajuan keberatan terhadap Pemerintah Humbahas dan pengaduan kepada Kementerian Lingkungan Hidup merupakan salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat.

Upaya-upaya tersebut menggambarkan tekad dan kesatuan masyarakat dalam mempertahankan tanah adat mereka dari ancaman eksternal dan untuk melindungi warisan budaya serta lingkungan hidup yang merupakan bagian integral dari identitas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan dan kekuatan untuk membela hak-hak mereka ketika bersatu dan bergerak bersama. perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Pandumaan-Sipituhuta menyoroti tekad dan keteguhan mereka dalam mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka. Dengan melalui demonstrasi dan perjuangan yang berkelanjutan selama bertahun-tahun, masyarakat Pandumaan-Sipituhuta memberikan contoh ketahanan dan kesatuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Kesimpulannya,

perlawanan ini menegaskan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat serta keberlanjutan lingkungan hidup, serta mengilustrasikan bahwa perjuangan yang gigih dan bersatu dapat membawa perubahan yang positif bagi masyarakat dan lingkungan mereka.

Konflik tersebut sudah selesai ditandai dengan adanya Peraturan Daerah No.3 tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta, kemudian sudah keluar SK dari Menteri Kehutanan mengenai pengakuan hutan adat dan juga Permendagri No.52 Tahun 2014 mengenai wilayah adat milik masyarakat yang memberikan dasar yang lebih kuat dan jelas terkait pengakuan hak dan perlindungan masyarakat adat. Akhir dari penyelesaian konflik ini tidak terlepas dari kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak yaitu masyarakat Pandumaan-Sipituhuta, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, tokoh adat, dan lembaga non pemerintahan. Konflik yang melibatkan masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta berhasil diselesaikan dengan penuh perjuangan. Peran pemerintah tidak hanya berhasil menegakkan keadilan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat, memastikan keberlanjutan budaya dan hak-hak tradisional mereka. Kesuksesan penyelesaian konflik ini menjadi contoh positif bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan, serta mendorong pembangunan yang inklusif demi kesejahteraan masyarakat.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan agar konflik serupa tidak terulang lagi yaitu :

1. Pengakuan Hak Tanah Adat: Penting untuk mengakui secara resmi hak-hak tanah adat masyarakat Pandumaan-Sipituhuta sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku. Ini termasuk pengakuan terhadap klaim tradisional mereka atas tanah yang mereka huni dan kelola sejak nenek moyang mereka.
2. Pelibatan Masyarakat: Masyarakat adat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka.
3. Mengajak aktif masyarakat dalam proses penyelesaian konflik, termasuk dalam proses pengumpulan data dan informasi mengenai kepemilikan tanah. Keterlibatan masyarakat akan meningkatkan legitimasi dan akseptabilitas solusi yang dihasilkan.
4. Pemerintah harus melakukan pendataan tanah secara menyeluruh di wilayah adat untuk memahami dengan lebih baik struktur kepemilikan tanah dan hak-hak masyarakat adat. Data yang akurat dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat.
5. Menyelenggarakan program pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat adat agar mereka memahami hak-hak tanah mereka. Hal ini akan memperkuat posisi masyarakat dalam negosiasi dan penyelesaian konflik. Membangun mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan dan penyelesaian konflik. Ini akan memastikan bahwa solusi yang diambil berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.